

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan hal yang sangat penting bagi manusia untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari. Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Dengan kondisi tubuh yang sehat, manusia dapat melaksanakan berbagai macam aktivitas. Setiap hal yang menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan pada masyarakat Indonesia akan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi negara. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Sumber daya di bidang kesehatan adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan atau masyarakat. Dalam menunjang kesehatan di masyarakat, pemerintah memerlukan fasilitas kesehatan sebagai pelayanan kesehatan. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan atau masyarakat.

Salah satu jenis fasilitas pelayanan kesehatan yaitu apotek. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 09 Tahun 2017,

Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh Apoteker. Standar Pelayanan Kefarmasian adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan).

Fasilitas pelayanan kefarmasian harus memiliki fasilitas yang memadai sehingga dapat digunakan untuk melakukan pelayanan kefarmasian. Pada fasilitas pelayanan kefarmasian, dibutuhkan tenaga kesehatan yang mumpuni untuk melayani masyarakat. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan (Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan). Tenaga kesehatan dapat dikelompokkan sesuai dengan keahlian dan kualifikasi, salah satu contoh yaitu tenaga kefarmasian. Tenaga Kefarmasian adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian.

Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker. Tenaga Teknis Kefarmasian adalah tenaga yang membantu Apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi dan Analis Farmasi. Suatu apotek diwajibkan untuk memiliki surat izin apotek atau disingkat sebagai SIA yaitu suatu bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten atau kota kepada Apoteker sebagai izin untuk menyelenggarakan Apotek. Selain itu, apoteker juga wajib

memiliki izin sesuai dengan peraturan pemerintah. Surat Tanda Registrasi Apoteker yang selanjutnya disingkat STRA adalah bukti tertulis yang diberikan oleh konsil tenaga kefarmasian kepada apoteker yang telah diregistrasi. Surat Izin Praktik Apoteker yang selanjutnya disingkat SIPA adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten atau kota kepada Apoteker sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik kefarmasian. Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian yang selanjutnya disingkat SIPTTK adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten atau kota kepada tenaga teknis kefarmasian sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik kefarmasian (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 09 Tahun 2017).

Setiap tenaga kesehatan harus memenuhi ketentuan kode etik, standar profesi, hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional. Pengaturan standar pelayanan kefarmasian telah diatur pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 73 Tahun 2016. Pengaturan standar pelayanan kefarmasian di apotek bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, dan melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (*patient safety*). Standar pelayanan kefarmasian di apotek yaitu pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai serta pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan. Pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian resep, dispensing, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), pemantauan terapi obat (PTO) dan monitoring efek samping obat (MESO).

Seorang apoteker harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah, serta mengatasi masalah terkait obat (*drug related problems*), masalah farmakoekonomi, dan farmasi sosial (*socio-pharmacoconomy*). Untuk menghindari hal tersebut, Apoteker harus menjalankan praktik sesuai standar pelayanan. Apoteker juga harus mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam menetapkan terapi untuk mendukung penggunaan obat yang rasional. Dalam melakukan praktik tersebut, Apoteker juga dituntut untuk melakukan monitoring penggunaan Obat, melakukan evaluasi serta mendokumentasikan segala aktivitas kegiatannya. Maka untuk melaksanakan semua kegiatan itu, dibutuhkan Standar Pelayanan Kefarmasian. Pada bidang kefarmasian terjadi perubahan orientasi pelayanan kefarmasian dari pengelolaan obat sebagai komoditi kepada pelayanan yang komprehensif (*pharmaceutical care*) dalam pengertian tidak hanya sebagai pengelola obat namun dalam pengertian yang lebih luas mencakup pelaksanaan pemberian informasi untuk mendukung penggunaan obat yang benar dan rasional, monitoring penggunaan Obat untuk mengetahui tujuan akhir, serta kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016).

Profesi apoteker memiliki peran dan tanggung jawab yang sangat penting dalam pelayanan kesehatan di bidang kefarmasian. Salah satu pelayanan kefarmasian yaitu pada apotek. Apoteker harus memiliki standar pelayanan yang baik untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, dan melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat. Oleh karena itu, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya menyelenggarakan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang bekerja sama dengan beberapa apotek, salah satu contoh yaitu

Apotek Anugerah yang berlokasi di Jl. Patimura No. 57, Denpasar Utara. Kota Denpasar, Provinsi Bali. Dengan adanya PKPA ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman yang dapat menjadi pegangan bagi para calon Apoteker dalam melakukan praktik kefarmasian di apotek dengan baik.

1.2 Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker

Tujuan pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Anugerah yaitu:

1. Meningkatkan pengalaman bagi calon Apoteker mengenai fungsi, tugas dan peran serta tanggung jawab Apoteker dalam praktik kefarmasian di Apotek
2. Memberikan pemahaman bagi calon Apoteker mengenai pengelolaan sediaan farmasi dalam praktik kefarmasian di Apotek.
3. Memberikan gambaran nyata tentang permasalahan dalam pekerjaan kefarmasian di Apotek.
4. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek.

1.3 Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker

Manfaat pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Anugerah yaitu:

1. Mengetahui dan memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola Apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di Apotek.

4. Meningkatkan rasa percaya diri bagi calon Apoteker agar menjadi Apoteker yang profesional.